



BUPATI ACEH BESAR

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 487 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA
KABUPATEN ACEH BESAR**

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Besar dipandang perlu untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri Pembina Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar Nomor : 176.a Tahun 2018 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Kabupaten Aceh Besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA KABUPATEN ACEH BESAR,

KESATU : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri Pembina Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana tercantum dalam lampiran

KEDUA : Keputusan ini.

Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan Organisasi sebagai Satuan Pendidikan Negeri dibawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

KETIGA..... A V

- KETIGA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam operasionalnya harus menetapkan Rencana Kerja Sekolah dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 4 Desember 2018 M
26 Rabiul Awal 1440 H



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 487 TAHUN 2018
TANGGAL : 4 DESEMBER 2018 M
26 RABIUL AWAL 1440 H

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NEGERI PEMBINA
KABUPATEN ACEH BESAR

NO	NAMA SEKOLAH	TMT	ALAMAT
1	2	3	4
1	PAUD Negeri Pembina Kecamatan Kuta Cot Glie	01 Juli 2018	Gampong Lam Alieng Kecamatan Kuta Cot Glie
2	PAUD Negeri Pembina Kecamatan Indrapuri	01 Juli 2018	Gampong Lheu Kecamatan Indrapuri
3	PAUD Negeri Pembina Kecamatan Lhoong	01 Juli 2018	Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung
4	PAUD Negeri Pembina Kecamatan Kuta Baro	01 Juli 2018	Gampong Lam Sabang Kecamatan Kuta Baro
5	PAUD Negeri Pembina Kecamatan Leupung	01 Juli 2018	Kecamatan Leupung
6	PAUD Negeri Pembina Kecamatan Pulo Aceh	01 Juli 2018	Kecamatan Pulo Aceh
7	PAUD Negeri Pembina Kecamatan Lembah Seulawah	01 Juli 2018	Gampong Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah
8	PAUD Negeri Pembina Kecamatan Seulimeum	01 Juli 2018	Kecamatan Seulimeum

BUPATI ACEH BESAR
MAWARDI ALI